

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah terhadap *Gift* pada Fitur *Live* Tiktok

Nurul Fida*, Muhammad Yunus, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nrl.fidaa@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, zayouth@gmail.com

Abstract. Changes in society are brought about by the advancement of technology, information, and communication (ICT). Online social media is the technology that is now under development. The TikTok app is one of the popular and active internet-based social media platforms right now. A Chinese music video site is called TikTok. Users of TikTok may make quick films that last between 15 and 10 minutes. TikTok has a *Live* function that enables users to welcome their followers directly in the comments section. Viewers can contribute commissions or earnings in the form of virtual *Gifts*, which can later be redeemed for cash, in addition to remarks via *Live* chat. But it's terrible that TikTok often produces stuff that is divisive and very upsetting in order to win awards from the *Live* creative audience. The purpose of this study is to ascertain if the DSN-MUI Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Concerning the Ju'alah Contract for Prizes in the *Live* Tiktok Feature has been acknowledged. A normative qualitative technique is employed in this form of library study, and the main and secondary data are gathered from DSN-MUI fatwas, books, scholarly publications, and earlier studies. The findings of this study include *Live* TikTok activities that include *Live* mud baths, dancing till people reveal their body curves, self-harm, and other things to catch the audience's interest and win rewards. This obviously violates the Ju'alah Agreement-related DSN-MUI fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Ju'alah, Gift TikTok

Abstrak. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan di masyarakat. Saat ini teknologi yang sedang berkembang adalah media sosial yang berbasis internet. Salah satu media sosial berbasis internet yang sedang ramai dan banyak digunakan dewasa ini adalah aplikasi TikTok. TikTok merupakan platform video musik asal China. TikTok memungkinkan penggunaanya untuk membuat video pendek dengan durasi 15 detik hingga 10 menit. Dalam perkembangannya TikTok menyediakan fitur *Live* yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para pengikutnya melalui kolom komentar secara langsung. Tidak hanya sebatas memberikan komentar melalui *Live* chat, tapi penonton yang menyaksikan *Live* juga dapat memberikan komisi atau upah berupa virtual *Gift* yang kemudian dapat dicairkan menjadi uang tunai. Namun sangat disayangkan, untuk mendapatkan *Gift* dari penonton kreator *Live* TikTok sering membuat konten kontroversial dan dinilai cukup meresahkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah Terhadap *Gift* pada Fitur *Live* Tiktok. Jenis penelitian ini ialah kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, adapun data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang diambil melalui fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aktivitas *Live* TikTok yang menunjukkan aksi *Live* mandi lumpur, menari sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya, menyakiti diri dan lain sebagainya untuk menarik perhatian penonton demi mendapatkan *Gift*. Tentunya hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Ju'alah, Hadiah TikTok

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu pesat di era globalisasi saat ini, teknologi menawarkan banyak manfaat kenyamanan dan kemudahan, sehingga mendorong masyarakat menggunakan teknologi sebagai sarana komunikasi. Media sosial berbasis internet adalah teknologi yang sedang berkembang. Istilah media sosial mengacu pada kumpulan program berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web yang memungkinkan akan ada pertukaran konten yang dibuat.

TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial berbasis internet yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. TikTok adalah jejaring sosial Tiongkok dan *platform* video musik yang didirikan pada September 2016 oleh Zhang Yiming pendiri Toutiao. Aplikasi TikTok dikembangkan oleh *Beijing ByteDance Technology* yang berasal dari China. Hasil laporan *We Are Social* dan *Hootsuite*, aplikasi TikTok sudah memiliki 1,05 miliar pengguna di seluruh dunia pada bulan Januari 2023.

Dalam perkembangan TikTok, selain membuat video pendek TikTok juga berkembang menjadi wadah kreativitas dengan penambahan fitur terbaru yaitu *Live streaming* (siaran langsung), sehingga variasi konten yang beragam menjadikan TikTok sebagai *platform* publikasi dengan konten berisi informasi yang menarik untuk dilihat. Banyak dari konten kreator yang menggunakan *Live* TikTok dengan menunjukkan kemampuan serta bakat dalam berbagai hal seperti bernyanyi, melukis, menari, berakrobat, ada pun yang menggunakannya untuk promosi produk dagangannya.

Ketika penonton merasa terhibur dengan konten yang dibawakan oleh kreator tersebut menarik dan bermanfaat kepadanya maka sebagai tanda apresiasi dan menghargai usaha dari konten kreator, penonton dapat memilih menu kirim hadiah pada layar berupa virtual *Gift* stiker yang kemudian bisa ditukar dengan uang oleh penerimanya.

Kreativitas tanpa batas membuat kreator menjadikan fitur *Live* TikTok sebagai kebiasaan dalam menghasilkan uang dengan mengatasnamakan hadiah. Banyak kreator TikTok baru bermunculan yang mencari sensasi dengan menayangkan aktivitas unik bahkan dapat dikatakan nyeleneh demi merebut penonton dan mendapat *Gift*. Namun, kreativitas konten kreator TikTok belakangan ini dinilai cukup meresahkan, lantaran banyak dari mereka yang menggunakan fitur *Live* TikTok dengan menayangkan aktivitas seperti mandi lumpur, menampar diri sendiri, tidur di dekat WC, joget, bahkan kreator pun rela mengumbar tubuhnya demi mendapatkan penonton yang banyak, serta rela melakukan apapun keinginan penonton yang dikirim melalui *chat* pada kolom komentar dengan iming-iming akan memberikan *Gift*.

Dalam hukum Islam *Gift* yang diterima oleh kreator ketika melakukan *Live* TikTok tersebut dikenal dengan istilah *Ju'alah*. Secara bahasa *Ju'alah* artinya sesuatu imbalan atau *reward* yang diberikan atas pencapaian hasil (*natijah*) tertentu. Akad *ju'alah* juga dikenal sebagai sayembara. Maka, akad *ju'alah* merupakan janji atau kesepakatan untuk memberikan imbalan tertentu atas suatu pencapaian dari hasil yang ditentukan oleh suatu pekerjaan. Salah satu rukun akad *ju'alah* ialah adanya suatu pekerjaan. Syarat dari pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan yang presentasinya atau hasilnya dapat diketahui dan diukur. Adapun fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai *ju'alah* ialah fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Dasar hukum *ju'alah* terdapat dalam al-Qur'an surah Yusuf (12) pada ayat 72 Allah SWT berfirman :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf [12]:72).

Secara substansi *ju'alah* termasuk dalam akad atau perikatan karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihaknya, termasuk kewajiban kreator untuk melakukan *Live* TikTok dan hak penonton untuk menonton ketika *Live* TikTok berlangsung. Namun pada pelaksanaannya *Live* Tiktok terdapat konten kreator yang demi mendapatkan *Gift* atau imbalan dari penonton melalui proses-proses yang tidak etis seperti melakukan aksi mandi lumpur,

menari sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan salah satu isi Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah pada poin kedua yang berbunyi “Objek Ju'alah (*mahal al-‘aqd/maj’ul ‘alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang”.^{[1][2]}

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Pertama bagaimana praktik *Gift* pada fitur *Live* TikTok?”, “Kedua Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah terhadap praktik *Gift* pada fitur *Live* TikTok?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik *Gift* pada fitur *Live* TikTok.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah terhadap praktik *Gift* pada fitur *Live* TikTok.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian normatif digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kualitatif normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan literatur atau data sekunder. Yaitu dengan menganalisis praktik dalam memperoleh *Gift* pada fitur *Live* TikTok berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, dari dalil-dalil baik Al-Qur'an, hadits yang digali dan dianalisis dari semua referensi yang telah ada.

Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kepustakaan atau *library research* (kualitatif) yang merupakan rangkaian tugas yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dari buku-buku, literatur, karya ilmiah, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Setelah memperoleh kepustakaan yang relevan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, publikasi, laporan, buku, dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan kegiatan penelitian ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Buku, ringkasan penelitian, artikel ilmiah, tesis dan disertasi, kaidah, dan sumber tekstual baik yang cetak maupun elektronik semuanya dapat digunakan untuk mendapatkan informasi. Penulis mengumpulkan buku, jurnal, dan fatwa DSN-MUI yang dicatat dan diolah untuk penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis data dengan metode pendekatan normatif melalui teori akad, fatwa DSN-MUI tentang ju'alah dan peraturan yang terkait lalu ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah apakah telah sesuai dengan teori atau belum. Menurut Soerjono dan Sri yang dikutip dari Henni Muchtar menjelaskan teknik analisis data yang bermetode penelitian hukum berasal dari bahan pustaka atau bahan primer dan sekunder.

Pada penelitian kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan dalam menganalisis data yaitu, tahap awal analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik *Gift* pada Fitur *Live* Tiktok

Live TikTok adalah fitur siaran langsung pada aplikasi TikTok yang memungkinkan bagi kreator untuk menyapa para pengikutnya secara langsung. Jika selama ini para penonton hanya bisa menyukai dan komen pada video-video yang dibuat oleh kreator TikTok, maka kini mereka bisa mengobrol langsung melalui fitur *Live* TikTok, sehingga terjadi interaksi yang lebih nyata.

Berikut adalah proses juga untuk melakukan *Live* pada aplikasi TikTok :

1. Buka aplikasi TikTok di ponsel
Buka aplikasi TikTok yang telah terinstal pada ponsel. selanjutnya, klik ikon “creator” yang berlogo ‘+’ pada bagian bawah.
2. Cari bagain *Live*
Geser layar hingga menemukan bagain *Live*. Sebelum memulai *Live*, pilih gambar dan tulis judul *Live* yang sedang berlangsung.
3. Pilih opsi “Go Live”

Jika sudah siap untuk memulai *Live*, klik tombol “Go Live”. Selama *Live* berlangsung, pengguna dapat mengubah berbagai pengaturan seperti mengganti kamera, menambahkan efek, filter, komentar, dan bahkan menambahkan moderator dengan mengklik simbol berbentuk titik.

Aplikasi TikTok memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Salah satunya melalui *Gift* yang didapatkan dari penonton, saat kreator melakukan *Live* TikTok. Hasil *Gift* yang telah dikumpulkan dapat dikonversi menjadi uang dan dikirimkan melalui metode pembayaran yang telah tersedia. Adanya *reward* dari *Gift* ini memicu penggunanya untuk membuat konten yang kreatif agar menarik perhatian penonton.

Namun sangat disayangkan, istilah kreator TikTok belakangan ini cukup meresahkan, lantaran banyak dari mereka yang sering membuat konten yang kontroversial untuk mendapatkan *Gift* dari penonton. Penulis menemukan adanya konten *Live* TikTok Indonesia menampilkan perilaku yang tidak wajar seperti melukai diri, melakukan aksi mandi lumpur, memperlihatkan lekuk tubuh, ramalan, dan hal-hal aneh lainnya. Mereka seperti lupa untuk menjaga harga dirinya demi mendapatkan *Gift* dari penonton yang banyak.

Para kreator TikTok akan mengucapkan “selamat datang, selamat bergabung”, “jangan lupa di tap-tap layarnya dan di *share*”, “yuk *guys* mampir ramaikan”, “terima kasih orang baik”. Ucapan-ucapan dari kreator TikTok atau host *Live* ini, cenderung bernada positif dan bersifat ajakan untuk meramaikan siaran *Live*. Bila telah ramai, para penonton diharapkan kian interaktif sehingga semakin membuat konten viral. Apabila hal itu dilakukan, mereka berharap bisa mendapatkan apresiasi berupa *Gift* yang diberikan oleh penonton.

TikTok mempunyai fitur *Gift* berupa gambar stiker yang bisa penonton berikan kepada kreator ketika melakukan siaran *Live*. Ini adalah bentuk cara menghasilkan uang dari *Live* TikTok. Setiap *Gift* TikTok memiliki nilai dan tingkatan yang berbeda beda, jika semakin mahal *Gift* yang diberikan oleh penonton, semakin banyak juga penghasilan yang akan diterima. Setelah melakukan siaran *Live* TikTok, kreator dapat melihat jumlah total *Gift* yang dikumpulkan dalam *Live* tersebut. Adapun cara menukarkan *Gift* dari *Live* TikTok menjadi uang tunai:

1. Buka aplikasi TikTok
2. Masuk pengaturan dan privasi pada bagian profil
3. Klik saldo
4. Setelah masuk kemudian terdapat keterangan *reward Live* serta jumlah *Gift* yang di dapatkan.
5. Pada bagian bawah terdapat keterangan tarik uang.
6. Kemudian akan muncul dua metode pembayaran yaitu DANA atau transfer bank.
7. Jika menggunakan metode pembayaran melalui DANA maka dana akan tiba dalam 1 hari kerja dengan jumlah penarikan minimum 4 USD dan dikenakan biaya layanan sebesar 1%. Sedangkan metode pembayaran melalui transfer bank, dana akan masuk dalam 3-5 hari kerja dengan jumlah penarikan minimum 9 USD dan dikenakan biaya layanan sebesar 2.9 USD per transaksinya.
8. Masukkan jumlah USD yang ingin ditukar.
9. Klik konfirmasi penarikan, dan tunggu sampai penarikan tersebut berhasil masuk.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah Terhadap Gift pada Fitur Live Tiktok

Dalam hukum Islam, *Gift* yang diterima kreator saat melakukan *Live* TikTok dikenal dengan akad ju’alah. Ju’alah secara sederhana berarti suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan atas

pencapaian hasil (*natijah*) tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ju'alah adalah imbalan atau upah dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk membantu kepentingan dari pihak pertama.

Adapun segala ketentuan yang berkaitan dengan akad ju'alah telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah. Dalam fatwa tersebut juga telah tercantum dengan jelas berbagai hal mengenai akad ju'alah mulai dari dalil qur'an, dalil hadist, dan ketentuan ju'alah.

Pertama, mengenai pihak *ja'il* atau orang yang berakad. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, bahwa pihak yang melakukan akad harus cakap dan orang yang melakukan pekerjaan, jika ditentukan maka haruslah cakap dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jika tidak ditentukan maka siapa saja boleh melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaan *Live TikTok ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan seperti penonton *Live TikTok*. Sedangkan *maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan ju'alah atau pekerjaan seperti kreator atau host talent *Live TikTok*.

Kedua, dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 dijelaskan bahwa objek ju'alah haruslah berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Pekerjaan atau *Maj'ul'alaih* yang dipakai sebagai objek yaitu *Live TikTok*. Dalam pelaksanaannya penulis mendapati banyak dari konten *Live* yang demi mendapatkan *Gift* atau imbalan dari penonton melalui proses-proses yang tidak etis seperti melakukan aksi *Live* mandi lumpur, menari sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya, menyakiti diri dan lain sebagainya.

Konten *Live TikTok* ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari penonton, dan mengharapkan adanya pemberian *Gift* dari penonton. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad ju'alah dan bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007.

Ketiga, upah dari hasil *Live TikTok* berbentuk virtual *Gift* yang diberikan penonton kepada kreator *Live TikTok*. *Gift* ini memiliki nilai tingkatan yang berbeda-beda, bila semakin mahal *Gift* yang diberikan penonton, maka semakin banyak pula upah yang bisa didapatkan saat melakukan *Live TikTok*. Hasil *Gift* yang telah terkumpul kemudian dapat dicairkan menjadi uang tunai. Dalam rukun dan syarat ju'alah salah satunya adanya upah. Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 menyebutkan bahwa upah atau imbalan merupakan hak yang didapatkan pekerja apabila telah berhasil menyelesaikan pekerjaan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya *Gift* dari *Live TikTok* boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaannya tidak melanggar apa yang telah ditentukan oleh syariat, Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Praktik *Gift* pada fitur *Live TikTok* merupakan hadiah atau upah yang didapat kreator pada saat melakukan *Live TikTok*. Proses *Live* dilakukan dengan cara kreator membuka aplikasi *TikTok* terlebih dahulu, selanjutnya membuka fitur *Live* yang tersedia pada aplikasi *TikTok*. Kemudian mulai lakukan *Live TikTok* dengan menyapa pengikut yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan kreator. Selama *Live* berlangsung banyak konten kreatif yang dilakukan agar menarik perhatian dan demi mendapat *Gift* dari penonton. Beragam konten yang ditayangkan mulai dari melukai diri, memukul kepala dengan panci, mandi lumpur, memperlihatkan tubuh ataupun tatangan yang diberikan penonton kepada kreator. Ketika penonton terhibur dengan konten yang dibawakan secara tidak langsung penonton akan memberikan hadiah atau upah yaitu berupa virtual *Gift* kepada kreator. Kemudian *Gift* yang telah dikumpulkan selama proses *Live* dapat ditukarkan menjadi uang tunai melalui rekening bank atau dompet digital DANA.
2. Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'alah

terhadap *Gift* pada fitur *Live* tiktok, terdapat ketentuan akad yang tidak sesuai dengan isi dari fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 yaitu objek ju'alah atau pekerjaan yang dilakukan konten kreator pada saat *Live* TikTok yang mengandung unsur menyakiti diri, melakukan aksi mandi lumpur, memperlihatkan lekuk tubuh. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan isi dari fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah yang berbunyi "Objek Ju'alah (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang".

Acknowledge

Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, iman, dan Islam kepada penulis serta kelancaran dari awal sampai akhir penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kepada orang tua tersayang, keluarga, teman serta sahabat yang telah memberikan dukungan yang tidak pernah lelah untuk terus mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis, terima kasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy dan Bapak Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. yang senantiasa membantu memberikan masukan, dukungan, saran, dan kritik kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [2] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.
- [3] Adam, Panji. "Fikih Muamalah Maliyah." In *Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- [4] databoks. "10 Negara Dengan Jumlah Pengguna TikTok Terbanyak Di Dunia (Januari 2023)." Last modified 2023. <https://databoks-series.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023#:~:text=Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite%2C aplikasi,dengan pengguna terbanyak secara gl>.
- [5] Fatwa DSN-MUI. "No. 62/DSN-MUI/XII/2007/Akad Ju'alah," no. 51 (2007).
- [6] Mardani. "Fiqh Ekonomi Syari'ah." 312. Jakarta: Kencana, 2019.
- [7] Misno, Abdurrahman, and Ahmad Rifai. "Metode Penelitian Muamalah." 77. Jakarta: Penerbit Salemba Dniya, 2018.
- [8] Mubarak, Jaih, and Hasanudin. "Fikih Mu'amalah Maliyah." In *Akad Ijarah Dan Akad Ju'alah*. Bandung: SIMBOSA REKATAMA MEDIA, 2017.
- [9] Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* XIV, no. 1 (2015): 84.
- [10] Nauvalia, Nurin, and Ikwana Setiawan. "Peran Media 'Tik Tok' Dalam Memperkenalkan Budaya Bahasa Indonesia." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (2022): 126–138.
- [11] Nazir, M. "Metode Penelitian." 27. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- [12] RI, Departemen Agama. "Al Qur'an Dan Terjemahannya." In *Revisi Terbaru*

Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumi. Semarang: CV Asy Syifa, 2001.

- [13] Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif." In *Suatu Tinjauan Singkat*, 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [14] Suprayitno, Dede, Nuril Ashivah Misbah, and Anindita Lintangdesi Afriani. "Modus Konten Self-Harm Demi *Gift Points* Pada Aplikasi TikTok Di Indonesia" 10, no. 1 (2023): 20–28.